



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Terdakwa**
2. Tempat Lahir : Serang
3. Umur : 28 Tahun / 28 Desember 1995
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kota Cilegon.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Januari 2024 jam 15.10 WIT;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
2. Penyidik atas perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
3. Penyidik atas perpanjangan penahanan pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
4. Penyidik atas perpanjangan penahanan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Mei 2024 sampai dengan 27 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri atas perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Dian Yanuarini Herryanti, SH, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Hukum Fajar Trilaksana, yang berkedudukan di Jalan Sumatera No. 03 Randuagung-Gresik, berdasarkan Penetapan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 3 Juni 2024;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 22 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 22 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut umum dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain secara berlanjut” melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (Tiga Belas) Tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Barang Bukti Berupa:
 - 1) 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bertulisan CONVERSE;
 - 2) 1 (Satu) potong celana jeans panjang warna biru;
 - 3) 1 (satu) potong Celana dalam warna Cream;
 - 4) 1 (satu) potong BH warna abu-abu;
 - 5) 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna abu-abu;
 - 6) 1 (satu) potong Celana pendek warna biru dongker;
 - 7) 1 (satu) potong celana dalam warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebarkan Biaya Perkara Kepada Terdakwa Sebesar Rp. 5.000 (lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon agar terdakwa putusan yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan alasan:

1. Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan;
2. Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa pada hari Senin Tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 14.30 WIB, Pukul 15.30 WIB dan Pada Hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Pukul 11.00 WIB, dan 11.30 WIB atau setidak-tidaknya dalam rentang waktu dalam Bulan Januari Tahun 2024 atau setidak-tidaknya masih dalam Tahun 2024, bertempat di Rumah Kos Agus Sumaji bertempat di Jl. KH. Syafii Ds. Suci Kec. Manyar Kab. Gresik, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada awalnya Terdakwa mengenal anak korban pada tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Warung GSP Gresik, pada saat itu Terdakwa mengajak berkenalan dan bertukar nomor whatsapp sehingga Terdakwa dan Anak Korban sering berkomunikasi melalui chatting whatsapp. Selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2023 Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan sayang kepada anak korban sehingga Terdakwa dan anak korban menjalin hubungan pacaran. Oleh karena hubungan kedekatan tersebut membuat anak korban percaya dengan Terdakwa yang mengatakan serius dengan hubungannya dan tidak akan pernah meninggalkan anak korban.

- Bawa pada hari Senin Tanggal 8 Januari 2024 Pukul 14.00 Wib Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada Anak Korban meminta tolong membelikan obat sakit kepala karena kondisinya sedang tidak enak badan sehingga tidak masuk kerja. Kemudian sekira pukul 14.30 WIB Anak korban setelah ganti baju langsung berangkat ke Kosan Terdakwa yang beralamat di Jl. KH. Syafii Desa Suci Kecamatan Manyar Kab. Gresik yang diperjalanan Anak Korban sempat mampir ke toko untuk membeli obat sakit kepala, setibanya di kos Terdakwa, Anak Korban langsung memberikan obat sakit kepala tersebut di ruang tamu kepada Terdakwa, kemudian Anak Korban langsung pamit pulang namun tidak diperbolehkan oleh Terdakwa, lalu Tangan sebelah kanan Anak Korban ditarik oleh Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar lalu Anak Korban mengatakan "Aku Mau Pulang Ditelfon Mama" namun Terdakwa tetap memaksa untuk masuk ke dalam kamar sambil mengatakan "Aku Kangen Sama Kamu" lalu Terdakwa memeluk Anak Korban sambil mencium bibir lalu mendorong ke Kasur dengan posisi telentang kemudian Terdakwa melepas pakaiannya hingga telanjang lalu menindih badan Anak Korban kemudian mencium leher dan bibir Anak Korban lalu Anak Korban mengatakan "aku mau pulang mama nelvon terus" namun Terdakwa meminta handphone anak korban lalu mencium pipi Anak korban sambil menyuruh Anak Korban membuka celana hingga telanjang dan mengangkat baju dan BH anak korban hingga keatas dada lalu Terdakwa menghisap payudara anak korban kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit hingga mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin anak korban. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban menggunakan baju sendiri, lalu mengobrol dengan anak korban sambil memeluk dengan posisi tidur dan meremas payudara anak korban, lalu Terdakwa Kembali meremas dan menghisap kedua payudara anak korban, lalu dengan posisi menindih anak korban Terdakwa Kembali memasukkan kelaminnya ke dalam vagina anak korban dengan menggerakkan maju mundur selama 5 (lima) menit hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sperma di luar vagina anak korban, setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk bersih-bersih dan anak korban pamit pulang.

- Bahwa Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 pukul 08.00 wib Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp "kamu ke kosan saya aku mau bicara" lalu sekitar pukul 09.00 wib Anak Korban datang ke kos Terdakwa, setibanya di kos tersebut Anak Korban mengetuk pintu lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban langsung masuk ke dalam kamar. Kemudian Anak Korban bertanya " mau ngobrol apa". Namun Terdakwa langsung memeluk Anak Korban dan mencium pipi dan bibir Anak Korban lalu Anak korban mengatakan kepada Terdakwa "katanya mau ngobrol kok cium kalo gitu aku pulang dulu wes" lalu Terdakwa menjawab "bentar bentar aku mau ngobrol" sambil mencium leher Anak Korban namun Anak Korban menolak kemudian Terdakwa membuka baju Anak Korban hingga Telanjang lalu mencium Kembali leher anak korban kemudian menyuruh Anak Korban posisi jongkok untuk mengulum alat kelamin Terdakwa namun Anak Korban menolak lalu Terdakwa memaksa anak korban dengan mendorong kepala Anak Korban ke Alat Kelamin Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu Terdakwa mendorong Anak Korban ke Kasur dengan posisi telentang hingga posisi Terdakwa diatas badan Anak Korban lalu Terdakwa mencium bibir, payudara dan meremas payudara Anak Korban lalu memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban keluar masuk kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit hingga mengeluarkan cairan sperma diatas perut Anak Korban lalu Terdakwa dan Anak Korban membersihkan badan masing-masing di kamar mandi kemudian pada saat Anak Korban hendak menggunakan pakaianya Terdakwa melarangnya dan mengajak bercerita hingga Selanjutnya pada pukul 11.00 wib Terdakwa mengajak Kembali Anak Korban melakukan hubungan suami istri dengan menyuruh anak korban Tengkurap posisi jongkok lalu Terdakwa memasukkan Alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban hingga keluar masuk selama 10 (sepuluh) menit lalu badan Anak Korban ditelentangkan oleh Terdakwa yang kemudian Terdakwa memasukkan Kembali anak kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban sambil meremas payudara dan mencium anak korban kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam. Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban membersihkan diri dan pulang.
- Bahwa berdasarkan Akte Kelahiran Nomor: 4023/T/2011 Tanggal 20 April 2021 menyatakan Anak Korban Lahir di Gresik pada tanggal 10 November



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 sehingga diketahui pada saat anak korban mengalami perbuatan tindak pidana persetubuhan anak korban berumur 15 (lima belas) tahun 2 (dua bulan).

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 353 / 288/437.76.82/13/I/2024 tanggal 13 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa Dr. Raihatul Ambar dengan hasil pemeriksaan terhadap anak atas nama ANAK KORBAN , dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada Perempuan, usia sekitar 16 (Enambelas) Tahun, kesadaran baik, ditemukan robekan lama pada selaput dara, lecet pada kelentit (clitoris) dan memar pada liang senggama. Luka tersebut akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang RI No, 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa pada hari Senin Tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 14.30 WIB, Pukul 15.30 WIB dan pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Pukul 11.00 WIB, dan 11.30 WIB atau setidak-tidaknya dalam rentang waktu dalam Bulan Januari Tahun 2024 atau setidak-tidaknya masih dalam Tahun 2024, Bertempat di Rumah Kos Agus Sumaji bertempat di Jl. KH. Syafii Ds. Suci Kec. Manyar Kab. Gresik, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahanatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”. Perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada awalnya Terdakwa mengenal anak korban pada tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Warung GSP Gresik, pada saat itu Terdakwa mengajak berkenalan dan bertukar nomor whatsapp sehingga Terdakwa dan Anak Korban sering berkomunikasi melalui chatting whatsapp. Selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2023 Terdakwa menyatakan sayang kepada anak korban sehingga Terdakwa dan anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban menjalin hubungan kedekatan pacaran. Oleh karena hubungan kedekatan tersebut membuat anak korban percaya dengan Terdakwa yang mengatakan serius dengan hubungannya dan tidak akan pernah meninggalkan anak korban.

- Bawa pada hari Senin Tanggal 8 Januari 2024 Pukul 14.00 Wib Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada Anak Korban meminta tolong membelikan obat sakit kepala karena kondisinya sedang tidak enak badan sehingga tidak masuk kerja. Kemudian sekira pukul 14.30 WIB Anak korban setelah ganti baju langsung berangkat ke Kosan Terdakwa yang beralamat di Jl. KH. Syafii Desa Suci Kecamatan Manyar Kab. Gresik yang diperjalanan Anak Korban sempat mampir ke toko untuk membeli obat sakit kepala, setibanya di kos Terdakwa, Anak Korban langsung memberikan obat sakit kepala tersebut di ruang tamu kepada Terdakwa, kemudian Anak Korban langsung pamit pulang namun tidak diperbolehkan oleh Terdakwa, lalu Tangan sebelah kanan Anak Korban ditarik oleh Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar lalu Anak Korban mengatakan "Aku Mau Pulang Ditelfon Mama" namun Terdakwa tetap memaksa untuk masuk ke dalam kamar sambil mengatakan "Aku Kangen Sama Kamu" lalu Terdakwa memeluk Anak Korban sambil mencium bibir lalu mendorong ke Kasur dengan posisi telentang kemudian Terdakwa melepas pakaianya hingga telanjang lalu menindih badan Anak Korban kemudian mencium leher dan bibir Anak Korban lalu Anak Korban mengatakan "aku mau pulang mama nelvon terus" namun Terdakwa meminta handphone anak korban lalu mencium pipi Anak korban sambil menyuruh Anak Korban membuka celana hingga telanjang dan mengangkat baju dan BH anak korban hingga keatas dada lalu Terdakwa menghisap payudara anak korban kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit hingga mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin anak korban. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban menggunakan baju sendiri, lalu mengobrol dengan anak korban sambil memeluk dengan posisi tidur dan meremas payudara anak korban, lalu Terdakwa Kembali meremas dan menghisap kedua payudara anak korban, lalu dengan posisi menindih anak korban Terdakwa Kembali memasukkan kelaminnya ke dalam vagina anak korban dengan menggerakkan maju mundur selama 5 (lima) menit hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina anak korban, setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk bersih-bersih dan anak korban pamit pulang.

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 pukul 08.00 wib Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp "kamu ke kosan saya aku mau bicara" lalu sekitar pukul 09.00 wib Anak Korban datang ke kos Terdakwa, setibanya di kos tersebut Anak Korban mengetuk pintu lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban langsung masuk ke dalam kamar. Kemudian Anak Korban bertanya " mau ngobrol apa". Namun Terdakwa langsung memeluk Anak Korban dan mencium pipi dan bibir Anak Korban lalu Anak korban mengatakan kepada Terdakwa "katanya mau ngobrol kok cium kalo gitu aku pulang dulu wes" lalu Terdakwa menjawab "bentar bentar aku mau ngobrol" sambil mencium leher Anak Korban namun Anak Korban menolak kemudian Terdakwa membuka baju Anak Korban hingga Telanjang lalu mencium Kembali leher anak korban kemudian menyuruh Anak Korban posisi jongkok untuk mengulum alat kelamin Terdakwa namun Anak Korban menolak lalu Terdakwa memaksa anak korban dengan mendorong kepala Anak Korban ke Alat Kelamin Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu Terdakwa mendorong Anak Korban ke Kasur dengan posisi telentang hingga posisi Terdakwa diatas badan Anak Korban lalu Terdakwa mencium bibir, payudara dan meremas payudara Anak Korban lalu memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban keluar masuk kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit hingga mengeluarkan cairan sperma diatas perut Anak Korban lalu Terdakwa dan Anak Korban membersihkan badan masing-masing di kamar mandi kemudian pada saat Anak Korban hendak menggunakan pakaianya Terdakwa melarangnya dan mengajak bercerita hingga Selanjutnya pada pukul 11.00 wib Terdakwa mengajak Kembali Anak Korban melakukan hubungan suami istri dengan menyuruh anak korban Tengkurap posisi jongkok lalu Terdakwa memasukkan Alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban hingga keluar masuk selama 10 (sepuluh) menit lalu badan Anak Korban ditelentangkan oleh Terdakwa yang kemudian Terdakwa memasukkan Kembali anak kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban sambil meremas payudara dan mencium anak korban kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam. Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban membersihkan diri dan pulang.
- Bawa berdasarkan Akte Kelahiran Nomor: 4023/T/2011 Tanggal 20 April 2021 menyatakan Anak Korban Lahir di Gresik pada tanggal 10 November 2008 sehingga diketahui pada saat anak korban mengalami perbuatan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana persetubuhan anak korban berumur 15 (lima belas) tahun 2 (dua bulan).

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 353/288/437.76.82/13/I/2024 tanggal 13 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa Dr. Raihatul Ambar dengan hasil pemeriksaan terhadap anak atas nama ANAK KORBAN , dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada Perempuan, usia sekitar 16 (Enambelas) Tahun, kesadaran baik, ditemukan robekan lama pada selaput dara, lecet pada kelentit (clitoris) dan memar pada liang senggama. Luka tersebut akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan melalui Penasihat Hukumnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI KE-1**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan anak saksi yang telah disetubuhi oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi tahu hal tersebut, karena diberitahu oleh anak saksi sendiri;
- Bahwa anak saksi bernama ANAK KORBAN .
- Bahwa anak saksi lahir di Gresik pada tanggal 10 November 2008 dan pada saat kejadian anak saksi berumur 15 tahun;
- Bahwa yang telah menyebut saksi anak saksi bernama Terdakwa.
- Bahwa menurut pengakuan anak saksi kejadian persetubuhan tersebut tersebut terjadi di Jl. KH. Syafii Rumah kos saudara Agus Sumaji Desa Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik untuk waktu kejadiannya saksi kurang tahu karena anak saksi tidak bercerita seluruh kejadiannya kepada saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perilaku anak saksi sebelum peristiwa persetubuhan tersebut bahwa anak saya sering keluar rumah dan kalau keluar rumah di telpon tidak diangkat dan biasanya kalau keluar rumah pukul 20.00 WIB sudah pulang tapi akhir-akhir ini sampai pukul 22.00 WIB baru pulang kerumah.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 11.00 WIB saksi mengecek HP anak saksi kemudian saksi menemukan nomor 087786936516 yang mencurigakan yang sebelumnya saksi tidak pernah melihatnya dan pada saat itu chatnya sudah dihapus lalu sekitar pukul 21.00 WIB pada saat anak saksi pulang kerumah saksi tanyakan nomor siapa dan anak saksi menjawab bahwa nomor tersebut adalah nomor temannya kemudian tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 08.00 WIB saksi menanyakan lagi kepada anak saksi perihal nomor tersebut kemudian dijawab oleh anak saksi bahwa nomor tersebut adalah nomor Terdakwa yang biasa membelikan anak saksi jajan di danau Swan Like PPS dan saksi tanya pernah diapakan sama Deden kemudian anak saksi cerita pernah diajak untuk berhubungan badan layaknya suami istri atau bersetubuh setelah mendengar cerita tersebut saksi langsung marah kemudian saksi langsung menyuruh anak saksi untuk membelikan teh pucuk dan saksi langsung chat WhatsApp ke Deden untuk mengajak bertemu di Mixue PPS namun Deden sempat menolak dan akhirnya mengiyakan permintaan saya kemudian anak saksi pulang dan langsung saksi ajak ke Mixue PPS dan setelah saksi sampai ke Mixue PPS kemudian saya bertemu dengan Deden dan setelah itu saksi tanya ke Deden ada hubungan apa kamu dengan anak saksi, kemudian dijawab oleh Deden bahwa dia senang dengan anak saksi dan hanya mencium saksi tanpa memberikan keterangan yang jujur dan setelah itu saksi langsung lapor ke Polres Gresik.
- Bahwa waktu saksi bertanya kepada anak saksi, ia langsung menjawab bahwa ia telah melakukan perbuatan tidak senonoh.
- Bahwa menurut pengakuan anak saksi bahwa Terdakwa sering mengajak anak saksi keluar dan sering membelikan jajan dan kadang mengasih uang.
- Bahwa menurut pengakuan anak saksi mereka melakukan persetubuhan di kos Terdakwa yang beralamat di Jl. KH. Syafii Rumah kos saudara Agus Sumaji Desa Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pihak keluarga terdakwa pernah kerumah saksi untuk mengajak perdamaian dan mau menikahkan Terdakwa dengan anak saksi tetapi saksi tolak.
- Bawa setelah kejadian tersebut anak saksi berubah menjadi pendiam;
- Bawa tindakan saksi yaitu segera melaporkan pelaku ke Polres Gresik agar pelaku segera diproses secara hukum.
- Bawa anak saksi kalau keluar rumah selalu pamit kepada saksi;
- Bawa kalau ke sekolah anak saksi selalu saksi antar jemput;
- Bawa anak saksi pulang sekolah jam 12.30 WIB sampai 14.30 WIB tapi kalau kerumah teman pamit kepada saksi;
- Bawa Perilaku anak saksi berbeda dengan sebelum peristiwa persetubuhan tersebut yaitu biasanya tidur sama saksi tapi akhir-akhir ini tidur sendiri dikamar belakang dan sering marah-marah.
- Bawa setelah peristiwa persetubuhan tersebut, nilai pelajaran anak saksi ada turun;
- Bawa saksi sudah memberikan nasehat kepada anak saksi;
- Bawa anak saksi masih mau melanjutkan sekolah;
- Bawa anak saksi kenal dengan terdakwa di rumah eyangnya;
- Bawa anak saksi sering ketemu dengan Terdakwa di rumah eyangnya;
- Bawa menurut pengakuan anak saksi bahwa Terdakwa sering berbuat tidak senonoh kepadanya;
- Bawa saat ditanyakan kepada terdakwa, ia tidak mengakui kalau telah menyebutuhani anak saksi. Terdakwa hanya mengakui kalau mencium saja.
- Bawa Hasil visum dokter menyatakan bahwa selaput dara anak saksi ada yang robek atau lecet.
- Bawa anak saksi pernah cerita kalau Terdakwa tersebut sering membelikan jajan dan kadang memberi uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepadanya;
- Bawa menurut anak saksi bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengannya dengan pemaksaan. Anak saksi sempat menolak dan berusaha kabur.
- Bawa selama ini kalau keluar rumah, anak saksi tidak pernah cerita kalau ia pergi dengan Terdakwa, ia hanya cerita kalau keluar rumah sama temannya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi Anak KORBAN** Als Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Anak Korban sudah benar;
- Bahwa anak korban diperiksa dalam perkara ini karena Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa yang bernama Terdakwa.
- Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa yang pertama pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Jl. KH. Syafii Rumah kos saudara Agus Sumaji Desa Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB di Jl. KH. Syafii Rumah kos saudara Agus Sumaji Desa Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.
- Bahwa Anak Korban disetubuhi Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali.
- Bahwa anak korban mengenal terdakwa berawal pada tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB Anak Korban ke toko membeli cemiti dan Anak Korban melihat seorang laki-laki yang sebelumnya Anak Korban tidak kenal kemudian laki-laki tersebut meminta instagram Anak Korban dan Anak Korban jawab Anak Korban tidak mempunyai instagram kemudian meminta nomor WhatsApp Anak Korban dan Anak Korban kasih kemudian Terdakwa tersebut WhatsApp Anak Korban dan mengajak kenalan kemudian Anak Korban sering chatingan dan telponan tepatnya pada tanggal 29 Desember 2023 Terdakwa tersebut menyatakan cinta kepada Anak Korban kemudian pada tanggal 30 Desember 2023 Anak Korban diajak Terdakwa tersebut jalan-jalan makan soto di alon-alon Gresik.
- Bahwa Anak Korban bisa disetubuhi oleh Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 pukul 14.00 WIB Terdakwa tersebut WhatsApp Anak Korban untuk minta tolong membelikan obat sakit kepala setelah Anak Korban membeli obat sakit kepala kemudian Anak Korban ke kos-kosan Terdakwa untuk memberikan obat sakit kepala tersebut setelah itu Anak Korban pamit pulang namun tidak diperbolehkan Terdakwa dan tangan Anak Korban ditarik oleh Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa tersebut bilang kepada Anak Korban "aku kangen sama kamu" sambil memeluk Anak Korban dari depan dan sambil mencium bibir Anak Korban setelah itu Anak Korban didorong di kasur dengan posisi badan Anak Korban terlentang dan Terdakwa mencium leher sebelah kiri Anak Korban dan pipi, bibir dan Anak Korban disuruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka celana Anak Korban hingga telanjang dan baju serta BH Anak Korban disuruh ngangkat diatas dada kemudian payudara Anak Korban diremas-remas dan dihisap serta kemaluan Anak Korban dimasukin jari setelah itu alat kelamin Terdakwa dimasukkan ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga keluar masuk keluar masuk kurang lebih 20 (dua puluh) menit hingga mengeluarkan cairan sperma didalam kemudian Anak Korban disuruh menggunakan baju sendiri dan Anak Korban langsung pulang kerumah.

- Bahwa kejadian yang kedua kali yaitu sekitar hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WIB Anak Korban di WhatsApp Terdakwa untuk membeli jajan dan mencari makan kemudian Anak Korban pergi ke kos-kosan Terdakwa lalu Anak Korban keluar jalan-jalan muter-muter PPS Manyar Gresik kemudian Anak Korban dibelikan makan penyetan dan dibelikan gorengan lalu Anak Korban diajak ke jalan Tebalooan sesampai di jalan Tebalooan kami berhenti di tempat sepi di bawah pohon besar lalu Terdakwa bilang aku kangen kamu dan pingin cium tapi Anak Korban tidak mau dan Anak Korban memberontak kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan Anak Korban disuruh duduk berjongkok Anak Korban tidak mau namun kepala Anak Korban didorong kebawah untuk duduk berjongkok kemudian Terdakwa membuka celananya hingga selutut lalu kepala Anak Korban didorong dan rambut Anak Korban dijambak ke penisnya dan mulut Anak Korban dipegangi sampai mulut Anak Korban terbuka dan mengulum penis Terdakwa hingga keluar masuk keluar masuk sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan durasi kurang lebih 2 (dua) menitan hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma dimulut Anak Korban dan Anak Korban sampai muntah setelah itu Anak Korban mengantarkan Terdakwa pulang ke kosnya dan Anak Korban diberi uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setelah itu Anak Korban langsung pulang kerumah Anak Korban.
- Bahwa kejadian yang ketiga yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa WhatsApp Anak Korban agar Anak Korban datang ke kos Terdakwa lalu Anak Korban datang dan sampai di kosannya Anak Korban disuruh masuk dan sandal Anak Korban juga disuruh bawa masuk kemudian Terdakwa langsung memeluk Anak Korban dan menciumi pipi, leher serta bibir Anak Korban dan Anak Korban menolak kemudian Anak Korban disuruh membuka baju Anak Korban dan Anak Korban tidak mau lalu Terdakwa membuka baju Anak Korban sampai Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban telanjang kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban duduk berjongkok dan Anak Korban disuruh mengulum penisnya setelah itu Anak Korban didorong ke kasur dengan posisi terlentang Terdakwa menciumi pipi, leher, bibir dan menghisap payudara Anak Korban serta jari tangannya dimasukkan ke alat kelamin Anak Korban setelah itu Terdakwa menciumi alat kelamin Anak Korban lalu penis Terdakwa dimasukkan ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga keluar masuk keluar masuk kurang lebih 10 (sepuluh menit) dan akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma diatas perut Anak Korban kemudian Anak Korban bersama Terdakwa masuk kamar mandi untuk membersihkan badan setelah itu Anak Korban kembali ke kamar untuk memakai baju namun tidak diperbolehkan oleh Terdakwa karena Terdakwa mau ngajak ngorbrol-ngobrol.

- Bahwa kejadian yang ke empat sekitar pukul 11.00 WIB Anak Korban di suruh tengkurep dengan posisi Anak Korban menjongkok sujud / Doggy Style lalu penis Terdakwa dimasukkan kedalam alat kelamin Anak Korban hingga keluar masuk keluar masuk kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma didalam setelah itu Anak Korban disuruh ke kamar mandi untuk membersihkan badan kemudian Anak Korban disuruh pulang.
- Bahwa pada saat kejadian yang pertama, Anak Korban menolak dengan berkata: "Saya tidak mau" karena Anak Korban mau pulang dan Anak Korban di telpon mama dan mama telpon terus.
- Bahwa Anak Korban sudah tahu tempat kos Terdakwa tersebut.
- Bahwa setelah tanggal 13 Januari 2024, Terdakwa tidak lagi menyebutuhi Anak Korban;
- Bahwa hubungan Anak Korban dengan Terdakwa tersebut adalah hubungan pacaran;
- Bahwa Anak Korban kalau keluar rumah selalu pamit kepada ibu Anak Korban;
- Bahwa kalau ke sekolah, Anak Korban diantar oleh ibu dan pulangnya juga dijemput oleh ibu Anak Korban.
- Bahwa sampai saat ini anak korban masih sekolah;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyebutuhi Anak Korban, Terdakwa berjanji tidak akan meninggalkan Anak Korban.
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, alat kelamin Terdakwa dalam keadaan tegang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada saat Anak Korban disetubuhi, Terdakwa ada memaksa.
- Bawa Anak Korban sudah berteriak untuk meminta tolong tetapi situasinya sangat sepi.
- Bawa Terdakwa pada saat menyebutuhi Anak Korban, Terdakwa melakukan dengan bujuk rayu. Terdakwa ada mengatakan akan bertanggung jawab;
- Bawa Anak Korban sempat melakukan perlawan saat diruda paksa oleh Terdakwa, tetapi tangan Anak Korban ditarik dan Anak Korban didorong ke atas kasur.
- Bawa Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali.
- Bawa saat Terdakwa menyebutuhi Anak Korban, sperma terdakwa ada yang dikeluarkan didalam dan ada yang dikeluarkan diluar alat kelamin Anak Korban.
- Bawa awalnya Anak Korban bisa berteman dengan Terdakwa yaitu pada saat itu Anak Korban lagi di toko dan kemudian Terdakwa memanggil manggil atau menyapa Anak Korban dan awalnya Anak Korban tidak tertarik kemudian tiba-tiba Anak Korban tertarik.
- Bawa Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa di tempat kost terdakwa;
- Bawa saat melakukan persetubuhan Terdakwa tidak mengancam Anak Korban;
- Bawa pada saat melakukan persetubuhan, Terdakwa dan Anak Korban kadang-kadang sama-sama bugil dan kadang-kadang masih ada pakaian yang melekat dibadan.
- Bawa saat selesai melakukan persetubuhan, Anak Korban pulang sendiri.
- Bawa Anak korban membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan CONVERSE, 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru, 1 (satu) potong celana jeans warna biru, 1 (satu) potong celana dalam warna cream, 1 (satu) potong BH warna abu-abu. Menurut anak korban, barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bawa anak korban lahir di Gresik pada tanggal 10 November 2008;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, Penuntut Umum telah membacakan keterangan dalam BAP Penyidik dari saksi **Saksi Ke-3** yang tidak hadir dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan ia diperiksa dan dimintai keterangan selaku saksi dalam tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh saudara Terdakwa terhadap anak dibawah umur yang bernama Anak korban .
- Bahwa saksi menyatakan ia mengetahui secara langsung pada saat anak korban yang bernama Anak korban datang ke kosan saudara Terdakwa yang beralamat di Jl. KH. Syafii kos saudara Agus Sumaji Desa Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik sebanyak 1 (satu) kali namun selebihnya saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi menyatakan ia tidak tahu pasti kapan dan dimana saudara Terdakwa menyebutuhi anak korban yang bernama Anak korban tersebut secara langsung.
- Bahwa saksi menyatakan antara saudara Terdakwa dan anak korban yang bernama Anak korban tersebut memang ada hubungan pacaran.
- Bahwa saksi menyatakan ia dengan saudara Terdakwa ada satu kos yang beralamat di Jl. KH. Syafii kos saudara Agus Sumaji Desa Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.
- Bahwa saksi menyatakan kalau di kos tersebut dalam keadaan sepi.

Atas keterangan saksi tersebut yang dibacakan, terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang terdakwa berikan dihadapan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana persetubuhan.
- Bahwa yang melakukan persetubuhan tersebut yaitu Terdakwa sendiri, sedangkan yang menjadi korban persetubuhan adalah Anak korban .
- Bahwa cara Terdakwa menyebutuhi anak korban yang bernama Anak korban yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Jl. KH. Syafii Rumah kos saudara Agus Sumaji Desa Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Terdakwa menyebutuhi anak korban dengan cara memeluk anak korban lalu Terdakwa mencium bibir anak korban kemudian baju anak korban dan BH nya Terdakwa angkat hingga diatas payudara lalu anak korban Terdakwa pegang pundak belakangnya dan perut depannya dengan posisi terlentang kemudian Terdakwa meremas remas kedua payudaranya sambil mencium bibirnya kemudian Terdakwa membuka celana dalamnya hingga semata kaki dan celana pendek Terdakwa kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menindih badan anak korban sampai korban tidak bisa bergerak setelah itu Terdakwa memasukkan penis Terdakwa kedalam vagina anak korban hingga keluar masuk keluar masuk dengan durasi sekitar 5 (lima) menit sambil Terdakwa mencium bibirnya dan meremas kedua payudaranya sambil anak korban bilang spermanya jangan di keluarkan di dalam ya, kemudian sperma Terdakwa keluar dan Terdakwa keluarkan diluar vagina anak korban setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban membersihkan cairan sperma tersebut dikamar mandi dan Terdakwa juga membersihkan cairan sperma tersebut setelah itu kami berdua makan bakso, setelah makan bakso sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa menyebutuhi anak korban kembali dengan cara kami saling berpelukan dengan posisi tidur lalu Terdakwa menciumi bibir dan payu dara anak korban dan Terdakwa mengangkat BH dan baju anak korban hingga diatas payudara kemudian Terdakwa menghisap payudara lalu anak korban membuka celananya sendiri hingga tidak menggunakan celana kemudian Terdakwa menindih anak korban kemudian Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke vagina anak korban hingga keluar masuk keluar masuk dengan durasi kurang lebih 5 (lima) menitan setelah cairan sperma Terdakwa keluar Terdakwa menyuruh anak korban untuk membersihkan ke kamar mandi setelah itu Terdakwa ngobrol-ngobrol dulu sekitar 10 (sepuluh) menitan lalu anak korban pamit pulang. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 11.00 WIB di Jl. KH. Syafii Rumah kos saudara Agus Sumaji Desa Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Terdakwa menyebutuhi anak korban dengan cara memeluk badan anak korban kemudian Terdakwa mencium bibir dan meremas serta menghisap kedua payudara anak korban lalu Terdakwa membuka baju anak korban hingga telanjang dan Terdakwa juga membuka baju dan celana Terdakwa sendiri hingga telanjang kemudian Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke vagina anak korban hingga keluar masuk keluar masuk dengan durasi kurang lebih 5 (lima) menitan setelah itu cairan sperma keluar dan Terdakwa tumpahkan di paha anak korban kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk membersihkan badan dikamar mandi setelah itu Terdakwa juga membersihkan badan ke kamar mandi namun setelah Terdakwa keluar dari kamar mandi anak korban sudah memakai BH dan celana dalam namun tidak Terdakwa perbolehkan lalu Terdakwa tiduran dan anak korban tiba-tiba mengulum penis Terdakwa kemudian anak korban melepas BH dan celana dalamnya lalu anak korban dengan posisi miring kemudian Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke vagina anak korban

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga keluar masuk keluar masuk sekitar 5 (lima) menitan sampai Terdakwa mengeluarkan cairan sperma kemudian Terdakwa menyuruh anak korban membersihkan cairan sperma dengan memakai celana dalamnya kemudian Terdakwa duduk-duduk sambil rokokan dan anak korban masih tiduran sambil telanjang kemudian Terdakwa ikut tiduran kemudian anak korban mengulum penis Terdakwa dan kemudian Terdakwa juga menciumi vagina anak korban lalu anak korban balik badan sambil menungging kemudian Terdakwa memasukan penis Terdakwa ke vagina anak korban hingga keluar masuk keluar masuk sekitar 5 (lima) menitan hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma.

- Bahwa terdakwa tidak pernah memberi uang tetapi terdakwa hanya mengajak anak korban untuk jajan. Terdakwa mengatakan secara langsung kepada anak korban bahwa Terdakwa punya uang segini, ayo mau jajan apa.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan sesuatu kepada anak korban di saat Terdakwa menyebutuhi anak korban tersebut namun Terdakwa pernah mengatakan kalau anak korban hamil Terdakwa mau bertanggung jawab.
- Bahwa Awalnya pada tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB anak korban ketoko membeli cemiti dan kemudian Terdakwa sapa lalu Terdakwa meminta instagram kepada anak korban namun dijawab sama anak korban tidak mempunyai instagram kemudian Terdakwa meminta nomor WhatsApp dan Terdakwa dikasih kemudian malam itu Terdakwa chatingan dan telponan mengajak kenalan dengan anak korban.
- Bahwa terdakwa tertarik dengan korban, karena anak korban orangnya baik, selalu perhatian dan kalau Terdakwa bekerja anak korban selalu ngasih support.
- Bahwa anak korban sudah tahu tempat kos terdakwa;
- Bahwa tempat kos terdakwa suasannya sepi;
- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi di tempat kos terdakwa;
- Bahwa saat melakukan persetubuhan, terdakwa tidak mengancam Anak Korban;
- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan, kadang-kadang sama-sama bugil kadang-kadang masih ada pakaian yang melekat dibadan.
- Bahwa saat selesai melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, ia pulang sendiri kerumahnya;
- Bahwa terdakwa kenal dengan anak korban, berawal pada tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB anak korban ketoko membeli cemiti dan kemudian Terdakwa sapa lalu Terdakwa meminta instagram kepada anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban namun dijawab sama anak korban tidak mempunyai instagram kemudian Terdakwa meminta nomor WhatsApp dan Terdakwa dikasih kemudian malam itu Terdakwa chatingan dan telponan mengajak kenalan dengan anak korban. Kemudian, setelah sering chatingan dengan anak korban, kami mulai pacaran pada tanggal 29 Desember 2023 Terdakwa menyatakan cinta kepada anak korban kemudian pada tanggal 30 Desember 2023 Terdakwa mengajak anak korban tersebut jalan-jalan ke GSP, GKB dan makan soto di alon-alon Gresik.

- Bahwa setelah sudah pacaran dengan anak korban, Terdakwa sering ketemu dengan anak korban.
- Bahwa sebabnya sehingga anak korban mau datang ke kos nya terdakwa, yaitu waktu itu Terdakwa chatingan sama anak korban dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak masuk kerja di karenakan sakit lalu anak korban datang ke kos Terdakwa sambil bawa bakso dan menyuruh Terdakwa untuk makan bakso dan Terdakwa di keroki kemudian Terdakwa peluk-peluk anak korban dan anak korban juga peluk-peluk Terdakwa kemudian Terdakwa minta ijin kepada anak korban apa boleh Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban kemudian dijawab sama anak korban boleh tapi jangan dikeluarkan didalam;
- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi karena berawal dari Terdakwa dihubungi sama mamanya anak korban dan mamanya anak korban mengajak bertemu dengan Terdakwa di Mixue PPS namun Terdakwa sempat menolak dan akhirnya Terdakwa mengiyakan permintaan mama anak korban tersebut kemudian mama anak korban dan anak korban bertemu dengan Terdakwa dan setelah itu mama anak korban bertanya kepada Terdakwa ada hubungan apa Terdakwa dengan anak korban, kemudian Terdakwa jawab bahwa Terdakwa senang dengan anak korban dan beberapa menit kemudian papanya anak korban datang sambil marah-marah sambil bawa polisi dan akhirnya Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Gresik.
- Bahwa Terdakwa menyebutuhi anak korban sebanyak 5 (lima) kali, yaitu yang pertama pada tanggal 8 Januari 2024 sebanyak 2 (dua) kali dan yang terakhir pada tanggal 13 Januari 2024 sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa yang berinisiatif datang ke kos terdakwa adalah anak korban.
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan dengan anak korban, Terdakwa bilang kalau anak korban hamil Terdakwa akan bertanggung jawab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa sudah meminta maaf kepada anak korban dan kedua orang tua anak korban tetapi kedua orang tua anak korban tidak mau memaafkan Terdakwa. Bawa setelah 1 (satu) minggu Terdakwa di Polres Gresik bapak Terdakwa datang untuk menemui Terdakwa dan kedua orang tua anak korban untuk meminta maaf dan kalau bisa diselesaikan secara kekeluargaan tetapi kedua orang tua anak korban tidak mau memaafkan dan tidak mau diselesaikan secara kekeluargaan.
- Bawa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan persidangan yaitu :1 (satu) potong kaos lengan pendek warna abu-abu, 1 (satu) potong celana pendek warna biru dongker, 1 (satu) potong celana dalam warna coklat adalah milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan CONVERSE, 1 (satu) potong celana jeans warna biru, 1 (satu) potong celana dalam warna cream, 1 (satu) potong BH warna abu-abu adalah milik anak korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan Visum et Repertum nomor : 353 /288/437.76.82/13/I/2024 tanggal 13 Januari 2024 yang ditandatangi oleh Dokter yang memeriksa Dr. Raihatul Ambar dengan hasil pemeriksaan terhadap anak atas nama ANAK KORBAN , dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada Perempuan, usia sekitar 16 (Enambelas) Tahun, kesadaran baik, ditemukan robekan lama pada selaput dara, lecet pada kelentit (clitoris) dan memar pada liang senggama. Luka tersebut akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bertulisan CONVERSE;
2. 1 (Satu) potong celana jeans panjang warna biru;
3. 1 (satu) potong Celana dalam warna Cream;
4. 1 (satu) potong BH warna abu-abu;
5. 1 (satu) potong kaos lengen pendek warna abu-abu;
6. 1 (satu) potong Celana pendek warna biru dongker;
7. 1 (satu) potong celana dalam warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa benar pertemuan antara Terdakwa dengan anak korban terjadi pada pada tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB, dimana saat itu anak korban ketoko membeli cemiti dan kemudian Terdakwa menyapanya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa meminta instagram kepada anak korban namun dijawab sama anak korban tidak mempunyai instagram kemudian Terdakwa meminta nomor WhatsApp dan Terdakwa dikasih kemudian malam itu Terdakwa chatingan dan telponan mengajak kenalan dengan anak korban.

- Bahwa setelah sering chatingan dengan anak korban, selanjutnya Terdakwa dan anak korban mulai pacaran yaitu tanggal 29 Desember 2023 Terdakwa menyatakan cinta kepada anak korban kemudian pada tanggal 30 Desember 2023 Terdakwa mengajak anak korban tersebut jalan-jalan ke GSP, GKB dan makan soto di alon-alon Gresik.
- Bahwa benar setelah sudah pacaran dengan anak korban, Terdakwa sering ketemu dengan anak korban.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 Terdakwa chatingan sama anak korban dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak masuk kerja di karenakan sakit lalu anak korban datang ke kos Terdakwa sambil bawa bakso dan menyuruh Terdakwa untuk makan bakso dan Terdakwa di keroki, kemudian Terdakwa peluk-peluk anak korban dan anak korban juga peluk-peluk Terdakwa kemudian Terdakwa minta ijin kepada anak korban apa boleh Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban kemudian dijawab sama anak korban boleh tapi jangan dikeluarkan didalam;
- Bahwa benar terdakwa menyetubuhi anak korban sebanyak 5 (lima) kali, yaitu pertama pada tanggal 8 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Jl. KH. Syafii Rumah kos saudara Agus Sumaji Desa Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Terdakwa menyetubuhi anak korban dengan cara memeluk anak korban lalu Terdakwa mencium bibir anak korban kemudian baju anak korban dan BH nya Terdakwa angkat hingga diatas payudara lalu anak korban Terdakwa pegang pundak belakangnya dan perut depannya dengan posisi terlentang kemudian Terdakwa meremas remas kedua payudaranya sambil mencium bibirnya kemudian Terdakwa membuka celana dalamnya hingga semata kaki dan celana pendek Terdakwa kemudian Terdakwa menindih badan anak korban sampai korban tidak bisa bergerak setelah itu Terdakwa memasukkan penis Terdakwa kedalam vagina anak korban hingga keluar masuk keluar masuk dengan durasi sekitar 5 (lima) menit sambil Terdakwa mencium bibirnya dan meremas kedua payudaranya sambil anak korban bilang spermanya jangan di keluarkan di dalam ya, kemudian sperma Terdakwa keluar dan Terdakwa keluarkan diluar vagina anak korban setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban membersihkan cairan sperma tersebut dikamar mandi dan Terdakwa juga membersihkan cairan sperma tersebut setelah itu kami berdua makan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bakso, setelah makan bakso sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa menyebutuhi anak korban kembali dengan cara kami saling berpelukan dengan posisi tidur lalu Terdakwa menciumi bibir dan payu dara anak korban dan Terdakwa mengangkat BH dan baju anak korban hingga diatas payudara kemudian Terdakwa menghisap payudara lalu anak korban membuka celananya sendiri hingga tidak menggunakan celana kemudian Terdakwa menindih anak korban kemudian Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke vagina anak korban hingga keluar masuk keluar masuk dengan durasi kurang lebih 5 (lima) menitan setelah cairan sperma Terdakwa keluar Terdakwa menyuruh anak korban untuk membersihkan ke kamar mandi setelah itu Terdakwa ngobrol-ngobrol dulu sekitar 10 (sepuluh) menitan lalu anak korban pamit pulang.

- Bawa benar pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 11.00 WIB di Jl. KH. Syafii Rumah kos saudara Agus Sumaji Desa Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Terdakwa menyebutuhi anak korban dengan cara memeluk badan anak korban kemudian Terdakwa mencium bibir dan meremas serta menghisap kedua payudara anak korban lalu Terdakwa membuka baju anak korban hingga telanjang dan Terdakwa juga membuka baju dan celana Terdakwa sendiri hingga telanjang kemudian Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke vagina anak korban hingga keluar masuk keluar masuk dengan durasi kurang lebih 5 (lima) menitan setelah itu cairan sperma keluar dan Terdakwa tumpahkan di paha anak korban kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk membersihkan badan dikamar mandi setelah itu Terdakwa juga membersihkan badan ke kamar mandi namun setelah Terdakwa keluar dari kamar mandi anak korban sudah memakai BH dan celana dalam namun tidak Terdakwa perbolehkan lalu Terdakwa tiduran dan anak korban tiba-tiba mengulum penis Terdakwa kemudian anak korban melepas BH dan celana dalamnya lalu anak korban dengan posisi miring kemudian Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke vagina anak korban hingga keluar masuk keluar masuk sekitar 5 (lima) menitan sampai Terdakwa mengeluarkan cairan sperma kemudian Terdakwa menyuruh anak korban membersihkan cairan sperma dengan memakai celana dalamnya kemudian Terdakwa duduk-duduk sambil rokokan dan anak korban masih tiduran sambil telanjang kemudian Terdakwa ikut tiduran kemudian anak korban mengulum penis Terdakwa dan kemudian Terdakwa juga menciumi vagina anak korban lalu anak korban balik badan sambil menungging kemudian Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke vagina anak korban hingga keluar masuk keluar masuk sekitar 5 (lima) menitan hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan dengan anak korban, Terdakwa bilang kalau anak korban hamil Terdakwa akan bertanggung jawab.
- Bawa benar Terdakwa sudah meminta maaf kepada anak korban dan kedua orang tua anak korban tetapi kedua orang tua anak korban tidak mau memaafkan Terdakwa. Bawa setelah 1 (satu) minggu Terdakwa di Polres Gresik bapak Terdakwa datang untuk menemui Terdakwa dan kedua orang tua anak korban untuk meminta maaf dan kalau bisa diselesaikan secara kekeluargaan tetapi kedua orang tua anak korban tidak mau memaafkan dan tidak mau diselesaikan secara kekeluargaan.
- Bawa benar anak korban lahir di Gresik pada tanggal 10 November 2008 dan sampai saat ini masih sekolah;
- Bawa sesuai Visum et Repertum nomor : 353 /288/437.76.82/13/I/2024 tanggal 13 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Dr. Raihatul Ambar, dengan hasil pemeriksaan terhadap anak atas nama ANAK KORBAN , dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada Perempuan, usia sekitar 16 (Enambelas) Tahun, kesadaran baik, ditemukan robekan lama pada selaput dara, lecet pada kelentit (clitoris) dan memar pada liang senggama. Luka tersebut akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ataukah tidak;

Menimbang, bahwa agar supaya seseorang terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah terbukti memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta - fakta hukum tersebut diatas akan langsung memilih dakwaan alternatif Pertama yaitu melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan unsur setiap orang yaitu orang atau “individu” (*naturelijke persoon*), yang diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sosok yang diajukan oleh Penuntut umum selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa yang setelah dinyatakan identitasnya dipersidangan, ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apakah benar Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama ini, tentunya baru akan diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai unsur pasal dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif yang berarti tidak perlu semua sub unsur dibuktikan, cukup salah satu sub unsur saja yang terbukti sudah cukup menyatakan bahwa unsur pasal ini terpenuhi. Tetapi dalam kasus-kasus tertentu bisa saja semua sub unsur terbukti secara bersamaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah sikap bathin dalam diri pelaku berupa adanya kehendak yang diinsafi (*willen en wetens*) untuk melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:

- **Tipu Muslihat** adalah adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tindakan itu si petindak menimbulkan suatu kepercayaan atas sesuatu padahal hal itu tidak benar. (*vide S. R. Sianturi*)

- **Kebohongan** adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, pada hal tidak lain dari pada kebohongan. Isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar. (*vide S. R. Sianturi*)
- **Membujuk** dalam undang-undang berasal dari kata *verleiden* dalam bahasa Belanda, yang sebenarnya dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai macam kata misalnya: menggoda, menjerumuskan, menghasut, menggerakkan dan lain sebagainya. Membujuk pada umumnya diartikan sebagai upaya untuk meyakinkan seseorang agar mau melakukan sesuatu yang seolah-olah benar padahal tidak benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak tidak memberikan definisi tentang persetubuhan, maka Majelis Hakim memberikan defisini sebagaimana pendapat R. Soesilo dalam bukunya "KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal", Politea Bogor, Tahun 1996. Hal: 209, menyebutkan jika yang dimaksudkan dengan persetubuhan, dengan mengacu pada Arrest Hoge Raad (putusan Mahkamah Agung Belanda) pada 5 Februari 1912, yakni "peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi alat kelamin laki-laki harus masuk ke dalam alat kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani."

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya definisi utama persetubuhan adalah masuknya kemaluan kelamin laki-laki ke dalam kemaluan kelamin perempuan, terlepas apakah kemaluan kelamin laki-laki tersebut mengeluarkan mani atau tidak;

Menimbang, dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu :

- Bawa benar pertemuan antara Terdakwa dengan anak korban terjadi pada pada tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB, dimana saat itu anak korban ketoko membeli cemiti dan kemudian Terdakwa menyapanya, lalu Terdakwa meminta instagram kepada anak korban namun dijawab sama anak korban tidak mempunyai instagram kemudian Terdakwa meminta nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WhatsApp dan Terdakwa dikasih kemudian malam itu Terdakwa chatingan dan telponan mengajak kenalan dengan anak korban.

- Bahwa setelah sering chatingan dengan anak korban, selanjutnya Terdakwa dan anak korban mulai pacaran yaitu tanggal 29 Desember 2023 Terdakwa menyatakan cinta kepada anak korban kemudian pada tanggal 30 Desember 2023 Terdakwa mengajak anak korban tersebut jalan-jalan ke GSP, GKB dan makan soto di alon-alon Gresik.
- Bahwa benar setelah sudah pacaran dengan anak korban, Terdakwa sering ketemu dengan anak korban.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 Terdakwa chatingan sama anak korban dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak masuk kerja di karenakan sakit lalu anak korban datang ke kos Terdakwa sambil bawa bakso dan menyuruh Terdakwa untuk makan bakso dan Terdakwa di keroki, kemudian Terdakwa peluk-peluk anak korban dan anak korban juga peluk-peluk Terdakwa kemudian Terdakwa minta ijin kepada anak korban apa boleh Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban kemudian dijawab sama anak korban boleh tapi jangan dikeluarkan didalam;
- Bahwa benar terdakwa menyetubuhi anak korban sebanyak 5 (lima) kali, yaitu pertama pada tanggal 8 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Jl. KH. Syafii Rumah kos saudara Agus Sumaji Desa Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Terdakwa menyetubuhi anak korban dengan cara memeluk anak korban lalu Terdakwa mencium bibir anak korban kemudian baju anak korban dan BH nya Terdakwa angkat hingga diatas payudara lalu anak korban Terdakwa pegang pundak belakangnya dan perut depannya dengan posisi terlentang kemudian Terdakwa meremas remas kedua payudaranya sambil mencium bibirnya kemudian Terdakwa membuka celana dalamnya hingga semata kaki dan celana pendek Terdakwa kemudian Terdakwa menindih badan anak korban sampai korban tidak bisa bergerak setelah itu Terdakwa memasukkan penis Terdakwa kedalam vagina anak korban dan menggerakan keluar masuk dengan durasi sekitar 5 (lima) menit sambil Terdakwa mencium bibirnya dan meremas kedua payudaranya sambil anak korban bilang spermanya jangan di keluarkan di dalam ya, kemudian sperma Terdakwa keluar dan Terdakwa keluarkan diluar vagina anak korban setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban membersihkan cairan sperma tersebut dikamar mandi dan Terdakwa juga membersihkan cairan sperma tersebut setelah itu kami berdua makan bakso, setelah makan bakso sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa menyetubuhi anak korban kembali dengan cara

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami saling berpelukan dengan posisi tidur lalu Terdakwa menciumi bibir dan payu dara anak korban dan Terdakwa mengangkat BH dan baju anak korban hingga diatas payudara kemudian Terdakwa menghisap payudara lalu anak korban membuka celananya sendiri hingga tidak menggunakan celana kemudian Terdakwa menindih anak korban kemudian Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke vagina anak korban dan menggerakan keluar masuk dengan durasi sekitar 5 (lima) menit dan setelah cairan sperma Terdakwa keluar Terdakwa menyuruh anak korban untuk membersihkan ke kamar mandi setelah itu Terdakwa ngobrol-ngobrol dulu sekitar 10 (sepuluh) menit lalu anak korban pamit pulang.

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 11.00 WIB di Jl. KH. Syafii Rumah kos saudara Agus Sumaji Desa Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Terdakwa menyebutkuhi anak korban dengan cara memeluk badan anak korban kemudian Terdakwa mencium bibir dan meremas serta menghisap kedua payudara anak korban lalu Terdakwa membuka baju anak korban hingga telanjang dan Terdakwa juga membuka baju dan celana Terdakwa sendiri hingga telanjang kemudian Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke vagina anak korban dan menggerakan keluar masuk dengan durasi sekitar 5 (lima) menit, setelah itu cairan sperma keluar dan Terdakwa tumpahkan di paha anak korban kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk membersihkan badan dikamar mandi setelah itu Terdakwa juga membersihkan badan ke kamar mandi namun setelah Terdakwa keluar dari kamar mandi anak korban sudah memakai BH dan celana dalam namun tidak Terdakwa perbolehkan lalu Terdakwa tiduran dan anak korban tiba-tiba mengulum penis Terdakwa kemudian anak korban melepas BH dan celana dalamnya lalu anak korban dengan posisi miring kemudian Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke vagina anak korban dan menggerakan keluar masuk dengan durasi sekitar 5 (lima) menit dan akhirnya Terdakwa mengeluarkan cairan sperma kemudian Terdakwa menyuruh anak korban membersihkan cairan sperma dengan memakai celana dalamnya kemudian Terdakwa duduk-duduk sambil rokokan dan anak korban masih tiduran sambil telanjang kemudian Terdakwa ikut tiduran kemudian anak korban mengulum penis Terdakwa dan kemudian Terdakwa juga menciumi vagina anak korban lalu anak korban balik badan sambil menungging kemudian Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke vagina anak korban hingga dan menggerakan keluar masuk dengan durasi sekitar 5 (lima) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, maka telah terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan anak korban sebanyak 5 (lima) kali yang bertempat di dalam kamar Kos terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, pada vagina anak korban ditemukan robekan lama pada selaput dara, lecet pada kelentit (clitoris) dan memar pada liang senggama sesuai Visum et Repertum Nomor : 353 / 288/437.76.82/13/I/2024 tanggal 13 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa Dr. Raihatul Ambar;

Menimbang, bahwa jika dilihat secara kronologis peristiwa yang terjadi sebelum persetubuhan tersebut yaitu berawal dari adanya komunikasi dari terdakwa kepada anak korban yang berisi informasi bahwa terdakwa tidak masuk kerja karena saat itu terdakwa sedang sakit dan meminta agar anak korban datang untuk mengerok badan terdakwa; Bahwa kemudian anak korban datang ke tempat kos terdakwa sambil membawa makanan bakso, lalu terdakwa menyuruh anak korban mengerok badan terdakwa dan setelah selesai dikerok, terdakwa lalu memeluk-meluk tubuh anak korban, sambil mencium dan meremas-meremas payudara anak korban, kemudian baju dan BH anak korban diangkat keatas dan anak korban ditidurkan diatas Kasur dalam posisi terlentang, meremas-meremas payudara dan membuka celana anak korban sampai dibawah lutut, kemudian terdakwa membuka celana terdakwa dan memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kelamin anak korban dan digerak-gerakan masuk keluar alat kelamin anak korban hingga air mani terdakwa tertumpah di luar alat kelamin anak korban; Bahwa sebelum melakukan persetubuhan terdakwa ada menanyakan kepada anak korban, apakah terdakwa bisa menyentuhnya, lalu dijawab oleh anak korban: boleh asal ari mani terdakwa tidak dikeluarkan didalam alat kelamin anak korban;

Menimbang, bahwa adanya persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban, merupakan suatu niat yang sejak awal sudah diinsafi oleh terdakwa dengan mengatakan bahwa terdakwa saat itu dalam keadaan sakit. Bahwa kata-kata bahwa terdakwa sedang dalam keadaan sakit sesungguhnya tidak demikian adanya, kondisi sakit tersebut menurut Majelis Hakim hanyalah merupakan alasan terdakwa agar supaya anak korban mau datang ke kamar tempat kosnya dan agar supaya anak korban mau mengeroki badan terdakwa. Bahwa dengan kondisi terdakwa yang saat itu sudah selesai dikeroki oleh anak korban yang bertempat di dalam kamar yang tertutup dan kos dalam keadaan sepi, serta adanya tindakan terdakwa yang memeluk-meluk dan mencium-cium anak korban tentu dengan tujuan membangkitkan nafsu birahi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan anak korban, sehingga saat keduanya dalam keadaan terangsang satu sama lain, maka permintaan terdakwa untuk menyebutuhi anak korban tidak mendapat penolakan oleh anak korban. Bahwa keadaan tersebut menurut Majelis Hakim cukup memberi Gambaran adanya tipu msulihat dan serangkaian kebohongan, apalagi sebelum menyebutuhi anak korban, terdakwa ada mengatakan bahwa kalau anak korban hamil, terdakwa akan bertanggung jawab. Bahwa kata-kata terdakwa akan bertanggung jawab jika anak korban hamil, menurut Majelis Hakim merupakan kata-kata bujukan kepada anak korban agar ia mau bersetubuh dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya jika dilihat dari umur anak korban pada saat disetubuhi oleh terdakwa, ternyata masih berumur 15 (lima belas) tahun, maka perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan persetubuhan dengan anak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad. 3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini yaitu Jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dan dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masingmasing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran; Dalam MvT (Memorie van Toelichting), kriteria "perbuatan-perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut, harus memenuhi kriteria:

1. Harus ada satu keputusan kehendak,
2. Masing-masing perbuatan harus sejenis,
3. Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, telah ternyata bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban dilakukan sebanyak 5 (lima) kali, yaitu pada tanggal 8 Januari 2024 terdakwa menyebutuhi anak korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan selang waktu beberapa menit saja; Kemudian persetubuhan keempat dan kelima dilakukan di tempat yang sama pada tanggal 13 Januari 2024 dan berselang antara beberapa menit saja;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kehendak untuk melakukan perbuatan persetubuhan tersebut yaitu berasal dari niat atau kehendak dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, dan perbuatan yang dilakukan yang sifatnya dilarang oleh perundang-undangan adalah perbuatan persetubuhan dengan anak yang dilakukan dalam kurunwaktu yang tidak terlalu lama yaitu mulai pada tanggal 8 Januari 2024 dan 13 Januari 2024, perbuatan mana menurut Majelis hakim telah memenuhi kriteria perbuatan berlanjut sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indoneisa Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan Pertama telah terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pemberar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana yang sesuai dengan kadar kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah, maka pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang meringankan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indoneisa Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terhadap Terdakwa selain dijatuhi penjara, juga harus dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan dan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana kurungan yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bertulisan CONVERSE;
2. 1 (Satu) potong celana jeans panjang warna biru;
3. 1 (satu) potong Celana dalam warna Cream;
4. 1 (satu) potong BH warna abu-abu;
5. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna abu-abu;
6. 1 (satu) potong Celana pendek warna biru dongker;
7. 1 (satu) potong celana dalam warna coklat;

Oleh karena bisa menimbulkan trauma kepada korban, maka sebaiknya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat dan akibat perbuatan terdakwa telah merusak masa depan anak korban yang seharusnya dilindungi;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak korban menjadi tertekan secara psikis dalam lingkungan masyarakat dan sekolah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bertulisan Converse;
 2. 1 (Satu) potong celana jeans panjang warna biru;
 3. 1 (satu) potong Celana dalam warna Cream;
 4. 1 (satu) potong BH warna abu-abu;
 5. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna abu-abu;
 6. 1 (satu) potong Celana pendek warna biru dongker;
 7. 1 (satu) potong celana dalam warna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari **Kamis**, tanggal **18 Juli 2024**, oleh kami, **Sri Haryani, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **Etri Widayati, S.H.,M.H.**, dan **Donald Everly Malubaya, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan ucapan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **29 Juli 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Herry Mulyantoro, S.E., S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh **Jojor Restawati Purba, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Etri Widayati, S.H., M.H.

Sri Haryani, S.H., M.H.

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Donald Everly Malubaya, S.H.

Panitera Pengganti,

Herry Mulyantoro, S.E., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)